



29/2002

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 29 TAHUN 2002

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMOTONGAN TERNAK, PEMERIKSAAN ULANG (HER
KEURING) DAN INSTALASI KANDANG KARANTINA HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh bahan pangan oleh ternak yang aman, sehat, murni, serta halal, maka perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan produk-produk peternakan oleh dokter hewan pemerintah agar tercipta rasa tenang bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan daerah Kabupaten Mimika serta upaya menggali sumber- sumber Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka perlu diperlukan diadakan pungutan atas Pemotongan ternak di RPH milik Pemerintah atau swasta, pemeriksaan ulang (her keuring) dan penyewaan instalasi kandang karantina;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika;
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41: Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839) ;

5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55: Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tentang Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timika (Lembaran Daerah Kabuapten Mimika Mimika Nomor 5 Tahun 2000;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MIMIKA TENTANG RETRIBUSI PEMOTONGAN,
Pemeriksaan Ulang (HER KEURING) DAN
KANDANG KARANTINA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mimika;
- d. Pejabat adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Mimika;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha Lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Atas Jasa yang di sediakan oleh Bupati dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta;
- g. Rumah Potong Hewan adalah tempat pemotongan ternak yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta.
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan milik swasta yang selanjutnya dapat disebut Retribusi pemotongan adalah Retribusi pemotongan atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum (ante mortem) dan sesudah dipotong (post mortem).
- i. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat di sebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong pemeriksaan daging dan bagian – bagiannya yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah;

- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang –undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan ternak;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat singkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang serta menemukan tersangkanya;
- r. Ternak Potong adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakkannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa seperti sapi, kerbau, kuda, kambing domba, babi dan unggas;
- s. Daging adalah bagian-bagian dari ternak yang telah dipotong dan layak dikonsumsi kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.
- t. Pemeriksaan ulang (Her keuring) adalah suatu kegiatan pemeriksaan baik secara organoleptis atau secara laboratories terhadap suatu bahan pangan asal ternak yang masuk kesuatu daerah;
- u. Instalasi kandang karantina adalah suatu tempat dimana dilakukan pemeriksaan dalam masa karantina;

- v. Petugas pemeriksa kesehatan adalah Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- w. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SPORD), adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan Data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemotongan Hewan/ternak, pemeriksaan ulang (her keuring); dan penyewaan instalasi kandang karantina dan Perizinan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan daging dan pelayanan penyediaan fasilitas kandang karantina;
- (2) Tata cara pemberian izin/rekomendasi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dan Pelayanan penyediaan fasilitas kandang karantina yang meliputi :

- a. Pemeriksaan ternak sebelum dipotong;
- b. Pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah dipotong;
- c. Penyewaan kandang Karantina ;
- d. Tempat pemotongan hewan / ternak dan tempat instalasi karantina.
- e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong;
- f. Pemeriksaan ulang, hewan atau ternak dan hasil asal hewan atau ternak yang diimport dan atau dari daerah lain;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah :

- a. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan Pemotongan hewan/ternak, pemeriksaan ulang (Her Keuring) terhadap ternak dan bahan asal ternak serta penyewaan instalasi kandang karantina hewan/ternak.

- b. Setiap orang atau badan hukum yang memasukkan hewan/ternak dan bahan asal hewan/ternak dari daerah lain / import.
- c. Dikecualikan dari ketentuan point (a) pasal 4 ini adalah pemotongan hewan untuk kepentingan Agama atau Adat.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemotongan Hewan/ternak, Pemeriksaan ulang (her keuring) dan instalasi kandang karantina digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jasa serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya pelayanan pemberian ijin / rekomendasi;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya operasional, biaya transportasi; biaya sewa kandang dan perijinan;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
a. Pemeriksaan kesehatan Ternak sebelum dipotong	- Sapi / Kerbau / Kuda - Babi/Kambing/Domba - Unggas	Rp. 5.000/ekor Rp. 2.000/ekor Rp. 250/ekor
b. Pemeriksaan kesehatan daging dan bagian-bagiannya setelah dipotong	- Sapi/ Kerbau/ Kuda - Babi/ Kambing/ Domba - Unggas	Rp. 5.000/ekor Rp. 2.000/ekor Rp. 250/ekor
c. Pemakaian kandang pemeriksaan	- Sapi/ Kerbau / Kuda - Babi/ Kambing/ Domba - Unggas	Rp. 3000/ekor Rp. 500/ekor Rp. 100/ekor
d. Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/ Kerbau / Kuda - Babi/ Kambing/ Domba - Unggas	Rp. 20.000/ekor Rp. 10.000/ekor Rp. 100/ekor
e. Pemakaian angkutan daging	- Sapi/ Kerbau / Kuda - Babi/ Kambing/ Domba - Unggas	Rp. 3.000/ekor Rp. 1.000/ekor Rp. 100/ekor
f. Pemeriksaan ulang (Her Keuring) daging segar, es, olahan dan telur dari daerah lain dan import	- Sapi/ Kerbau / Kuda - Babi/ Kambing/ Domba - Unggas - Telur	Rp. 500/Kg Rp. 500/Kg Rp. 100/Kg Rp. 10/butir
g. Penyewaan kandang Karantina	- Sapi/ Kerbau / Kuda - Babi/ Kambing/ Domba - Unggas	Rp. 2.000/ekor/hari Rp. 750/ekor/hari Rp. 100/ekor/hari

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan kesehatan dan tempat pelayanan penyediaan fasilitas kandang karantina diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KSRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya tau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitnya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi , kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib bayar retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PETUGAS PELAKSANA

Pasal 22

Bupati menunjuk dan menetapkan Dokter Hewan atau Petugas untuk bertanggungjawab didalam/diluar Rumah Potong Hewan agar terwujud Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 23

- (1) Penunjukan petugas pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan dan Fasilitas lainnya wajib menyetor uang hasil pungutannya ke Kas Daerah Kabupaten Mimika dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan uang perangsang sebesar 2,5% dari nilai global.
- (3) Pungutan retribusi dilaksanakan dengan memberi tanda lunas pembayaran berupa karcis kepada wajib retribusi.

Pasal 24

Bagi yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kesehatan ternak potong dan kesehatan daging diberikan jasa pemeriksaan sebesar 2,5% dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a, b dan f.

BAB XIX

KETENTUAN – PIDANA

Pasal 25

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

P E N Y I D I K

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika
Pada tanggal : 9 September 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2002 Nomor : 32

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 29 TAHUN 2002

T E N T A N G
RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN/TERNAK, PEMERIKSAAN
ULANG (HER KEURING), DAN INSTALASI KANDANG KARANTINA

I. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah, telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan -ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Pasar yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 28 : Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika
Pada tanggal : 9 September 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2002 Nomor : 32

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH